



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Syaifa Wahyuni binti Asmawi, Umur 31 tahun (22 Januari 1988), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cengkeh Bawak Bagek Utara RT. 002 RW. 205 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Sebagai : **"Penggugat"**;

Melawan

Saharudin bin Amaq Atun , Umur 35 Tahun (31 desember 1983) agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dasan Lekong Desa Selebung Kelurahan Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 587/Pdt.G/2019/ PA Mtr., tanggal 11 Oktober 2019, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 13 Mei 2010,

Hlm. 1 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Batukliang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 280/30/VI/2010 tanggal 13 Mei 2010.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Selebung Kecamatan Batukliang, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : M. Naufal Adieb Farabi, Laki-laki, umur 8 Tahun (5 Mei 2011).
3. Bahwa pada Februari 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2016 yang lalu yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di jalan Cengkeh Bawak Bagek Utara Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram sedangkan Tergugat tinggal di alamat seperti tercantum diatas dan sejak itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian lewat Pengadilan agama Mataram merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan

Hlm. 2 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator : H.Mansur,S.H,namun baik perdamaian oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar dalil gugatan Penggugat posita angka 1 , 2 sedang posita angka 3 tidak benar sering terjadi pertengkaran sejak bulan Pebruari 2015 dengan sebab Tergugat tidak pernah memberi nafakah yang benar rumah tangga sudah tidak rukun lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Penggugat hamil 7 bulan dengan alasan mau melahirkan di rumah orang tuanya demi keselamatan dan diijinkan oleh Tergugat namun setelah Tergugat mengajak Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Tergugat ,Penggugat tidak mau sampai sekarang;

Hlm. 3 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 4 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan Maret 2016 karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar siding pengadilan ;
- Bahwa, benar selama pisah 3 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin) sampai sekarang dan Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat oleh Tergugat sendiri ,namun Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat karena Penggugat telah menikah lagi dengan lelaki lain dan Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut , Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan , sedang Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya semula dan keberatan cerai ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK: 5271056201880001 tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 280/30/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Batukliang , Kabupaten Lombok Tengah , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.Saksi :

1. Asmawi S.Ag bin Amaq Sedah, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1 ,tempat tinggal di
Hlm. 4 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Bawak Bagek Utara RT. 002 RW. 205 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang ,Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Pebruari 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat kurang mampu memberi nafakah lahir/uang belanja Penggugat dan anaknya ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa, sejak bulan Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena bertengkar karena saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena kurang uang untuk belanja sehingga saksi sering membantu memberikan uang kepada Penggugat bahkan biaya Penggugat yang melahirkan semua ditanggung oleh saksi ;
 - Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat ,namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat sudah membenci kepada prilaku Tergugat ;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk rukun kembali ;
2. Rodhiatun Aini binti Asmawi, umur 41 tahun, agama Islam , pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Lestari Bakri ,Lingkungan Monjok Telaga Emas RT. 002 RW. 300 Kelurahan

Hlm. 5 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajarakan Karya, Kecamatan Ampenan ,Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Pebruari 2015 sudah tidak rukun lagi karena pernah bertengkar dengan sebab Tergugat kurang mampu memberi nafakah lahir/uang belanja Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar sidang pengadilan ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi melihat Penggugat hidup sendiri tanpa Tergugat di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan menasehati Penggugat ,namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat sudah membenci kepada prilaku Tergugat ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk rukun kembali ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan ,serta keduanya

Hlm. 6 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing –masing telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 RB.g , juncto Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama : H.Mansur,S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Oktober 2019 , mediasi tidak berhasil. Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas , Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil dan alasan gugatan Penggugat benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 selama 3 tahun lebih sampai sekarang namun tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat pergi meninggalkan

Hlm. 7 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat tidak keberatan cerai yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan Tergugat dalam dupliknya juga tetap dengan jawaban semula yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa terkait dengan gugatan cerai tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Hlm. 8 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2010 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat menerangkan tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, sejak bulan Pebruari 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan sampai sekarang adalah merupakan fakta yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Hlm. 9 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan pengakuan Tergugat serta bukti P-1, P-2 serta Saksi 1 dan 2 Penggugat terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2010 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang , Kabupaten Lombok Tengah ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), sehingga dikaruniai seorang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun bulan Pebruari 2015 sudah tidak rukun lagi karena bertengkar dengan sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tdk ada kecocokan lagi karena Tergugat jarang memberi nafakah lahir Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini sudah lebih kurang 3 tahun 7 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin serta komunikasi hanya masalah anak ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah membenci kepada prilaku Tergugat dan tetap keras mau cerai dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , sehingga dikaruniai seorang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tdk ada kecocokan lagi ;

Hlm. 10 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan berturut-turut, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup rukun kembali sehingga Penggugat membenci kepada perilaku Tergugat dan tetap ingin cerai serta saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat bahkan sudah membenci Tergugat dan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka (2 dan 3) tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائنة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2 dan 3) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai dan sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada

Hlm. 11 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ,sesuai kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya; *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya";*

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hlm. 12 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri** dan **pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hlm. 13 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **secara sosiologis** suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan

Hlm. 14 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak bulan bulan Maret 2016 , antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hokum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Hlm. 15 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Saharudin bn Amaq Atun**) terhadap Penggugat (**Syaifa Wahyuni binti Asmawi**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H., Dan Drs.H. Muhammad,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati ,S.H , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Ishaq ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

Drs.H.Muhammad,M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 16 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Farmawati ,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 190.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp.306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 17 hlm./ Put. No.587/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)